

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu pajak. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional demi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak sifatnya wajib dan memaksa, maka diketahui bahwa pemungutan pajak belum terlaksana secara optimal karena adanya hambatan dari perusahaan seperti penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Besarnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Masyarakat berkeyakinan bahwa perusahaan harus dilibatkan dalam memajukan kesejahteraan sosial melalui perpajakannya. Namun, disisi lain perusahaan meyakini bahwa penghindaran pajak mempunyai efek yang baik bagi perusahaan. Perusahaan bukan tidak ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, tetapi mereka hanya ingin mengatur jumlah pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang seharusnya mereka bayar.

*Tax avoidance* bersifat legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Pada perusahaan multinasional *tax avoidance* dapat mengakibatkan terjadinya transaksi antar anggota perusahaan yang biasa disebut dengan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dapat mengarah pada tindakan penetapan aktivitas *transfer pricing* yang dapat dilakukan dalam upaya penghindaran pajak. Tindakan *transfer pricing* ini dilakukan oleh pihak yang berelasi yaitu dengan cara penetapan harga yang tidak wajar seperti kenaikan atau penurunan suatu harga.

Aktivitas *transfer pricing* dapat menjadi suatu masalah bagi perusahaan, tetapi juga dapat menjadi peluang penyalahgunaan bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan hasil yang tinggi. Perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di suatu negara yang tarif pajaknya tinggi akan menjadi masalah karena anak perusahaan membayar lebih banyak pajak dan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Namun, ada juga perusahaan yang melihat ini mengganggap sebagai peluang dalam mengembangkan strategi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan yaitu dengan mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah atau yang berstatus *tax haven country*.

Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan diterapkannya *transfer pricing* dapat menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi diantaranya yaitu masalah pajak, ketentuan *anti-dumping*, bea cukai, persaingan usaha tidak sehat, dan masalah internal manajemen serta masalah lainnya yang berhubungan dengan adanya praktik *transfer pricing*.

Salah satu fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak yaitu kasus PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara praktik *transfer pricing* pada tahun 2009 hingga 2017 ke anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services Internasional. Aktivitas yang dilakukan oleh Adaro yaitu dengan menetapkan harga transfer yang berada dibawah harga pasar, dan dari pihak Coltradenya menjual kembali sesuai dengan harga pasar. Tentunya hal ini merugikan Indonesia karena keuntungan yang diperoleh Adaro menjadi lebih sedikit. Padahal kita tahu bahwa Adaro merupakan perusahaan induk yang seharusnya bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak. (CNBC Indonesia)

Selain *transfer pricing*, *leverage* juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* didapat dari hasil perbandingan antara hutang dan ekuitas. Jika perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi otomatis perusahaan akan menanggung beban bunga yang akan mengurangi nilai penghasilan kena pajak disuatu perusahaan. Semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap hutang, maka semakin tinggi juga tingkat bunga yang diterapkan yang dapat mengurangi penghasilan pajak dari beban bunga. Ketika perusahaan dengan kewajiban pajaknya yang tinggi, perusahaan lebih memilih untuk menambah hutang untuk mengurangi beban pajaknya. Kegiatan

penghindaran pajak dengan cara menambah hutang sering terjadi karena upaya tersebut mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan.

*Profitability* merupakan faktor yang juga mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang mempunyai tingkat *profitability* yang tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini karena investor percaya bahwa manajemen perusahaan berhasil dan kegiatan usahanya berhasil. Sebaliknya, jika *profitability* perusahaan rendah investor cenderung ragu-ragu dan tidak ingin menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. *Profitability* juga merupakan salah satu faktor penentu pajak, karena semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi juga pajak yang dibayarkan. Sebaliknya, jika perusahaan menghasilkan laba yang rendah maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan bisa saja tidak membayar pajak sama sekali apabila mengalami kerugian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel perusahaan yang bergerak di perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2021, dengan alasan karena ingin mengetahui pengaruh *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan *profitability* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *PROFITABILITY* SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATUBARA, GAS BUMI DAN MINYAK BUMI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2021”**

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut pengaruh *transfer pricing* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan *profitability* sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021 ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021?
3. Apakah *profitability* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021?
4. Apakah *transfer pricing*, *leverage*, dan *profitability* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021
5. Apakah *profitability* dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021?
6. Apakah *profitability* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021?

#### 1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.
2. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.
3. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.
4. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.

5. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *profitability* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.
6. Mengkaji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *profitability* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
- b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, *tax avoidance*, serta *profitability* yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan pertambangan sub sektor batubara, gas bumi dan minyak bumi dalam mengambil bidang perpajakan yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan pada perusahaan batubara, gas bumi dan minyak bumi.